

ADIRA

I N S U R A N C E



WORDING POLIS EXTENDED WARRANTY

Bahwa Tertanggung yang disebut dalam ikhtisar pertanggungan ini telah mengajukan kepada PT Asuransi Adira Dinamika (yang selanjutnya disebut “**Penanggung**”) suatu permohonan tertulis dengan melengkapi data, informasi dan keterangan yang disampaikan secara tertulis oleh Tertanggung kepada Penanggung yang untuk kepentingan Polis ini, dianggap menjadi kesatuan daripadanya, maka dengan syarat Tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana disebutkan dalam Polis dan tunduk pada syarat-syarat, pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya, Penanggung akan memberikan manfaat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Polis ini.

Data Pertanggungan, ikhtisar pertanggungan, lampiran serta informasi lain yang terkait, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis ini.

I. Ketentuan Pertanggungan

1. Polis ini memberikan pertanggungan hingga tahun kelima berupa penggantian biaya perbaikan dan/atau

penggantian suku cadang terhadap barang elektronik rumah tangga yang mengalami kerusakan sesuai dengan jaminan garansi asli dari pabrik, dimana maksimal biaya perbaikan dan/atau penggantian suku cadang terhadap kerusakan yang terjadi sebesar limit sebagai berikut :

Tahun Limit	Jaminan Maksimum
2	90% Harga Pembelian
3	80% Harga Pembelian
4	70% Harga Pembelian
5	60% Harga Pembelian

*Tabel 1 Limit Jaminan Maksimum

2. Periode pertanggungan mulai berlaku sejak garansi asli dari pabrik berakhir hingga tahun kelima dari tanggal pembelian. Untuk barang elektronik yang mempunyai garansi resmi dari pabrik lebih dari 1 (satu) tahun, maka limit jaminan yang berlaku mengikuti tahun pembelian. Pertanggungan yang diberikan oleh Penanggung mengikuti jaminan garansi asli dari pabrik serta sesuai dengan syarat dan ketentuan

yang berlaku dalam Polis ini.

3. Untuk Klaim Total Loss (kerusakan pada barang elektronik yang secara teknis tidak bisa diperbaiki oleh service center resmi), maka Tertanggung wajib menyerahkan salvage (barang elektronik yang mengalami kerusakan dan tidak dapat diperbaiki) ke cabang toko terdekat barang elektronik tersebut dibeli oleh Tertanggung untuk mendapatkan penggantian berupa voucher belanja dari toko tersebut.

II. Pengecualian Pertanggungan

Risiko yang dikecualikan meliputi:

1. Barang elektronik masih dalam masa garansi asli dari pabrik.
2. Kerusakan yang dari semula tidak dijamin oleh garansi asli dari pabrik.
3. Kerusakan barang elektronik karena terkena uap, kelembaban, panas, kondisi lingkungan yang ekstrim, perubahan yang sangat cepat dalam kondisi tersebut, karat, oksidasi, tumpahan makanan maupun cairan atau pengaruh produk kimia.
4. Perbaikan dan/atau penggantian suku cadang yang dilakukan tanpa adanya otorisasi perbaikan dan/atau penggantian suku cadang dari service center resmi.
5. Kerusakan karena modifikasi barang elektronik atau kesalahan dalam mengikuti instruksi pemasangan, pengoperasian atau pemeliharaan, termasuk kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh petugas teknik.
6. Kerusakan akibat atau selama transportasi atau pengangkutan barang

elektronik.

7. Penggunaan komersial seperti badan usaha dengan banyak pengguna, usaha penyewaan umum atau penggunaan secara bersama-sama dalam wilayah perumahan.
8. Nomor seri barang elektronik tersebut cacat, terlepas atau rusak.
9. Terjadi Produk Recall atau Cacat Produksi masal akibat kegagalan produksi.
10. Kerusakan yang disebabkan oleh:
 - a) Keausan,
 - b) Penanganan yang kasar (termasuk, namun tidak terbatas, cacat akibat benda-benda tajam, pembengkokan, penekanan atau jatuh, dll.),
11. Kerusakan barang elektronik akibat pencurian, perampokan, kecelakaan yang disengaja atau tidak disengaja, kerusakan karena pengabaian atau kelalaian pada saat penyimpanan, kerusakan akibat penyalahgunaan, kerusakan sehingga menyebabkan jamur, pengembunan, konsleting yang diakibatkan oleh penyebab eksternal, kerusakan akibat kelebihan atau kekurangan daya listrik atau salah voltase, kerusakan karena kemasan serangga dan serangan binatang, serta kerusakan akibat cuaca/bencana alam termasuk kebakaran, banjir dan petir.

Pembuktian atas ketentuan pengecualian pertanggungan ini dilakukan pada saat pelaporan klaim oleh Tertanggung, jika ketentuan pengecualian pertanggungan ini tidak terpenuhi maka Penanggung tidak berkewajiban untuk membayarkan klaim atas pertanggungan ini.

III. Kewajiban untuk Mengungkapkan Fakta

1. Tertanggung wajib :
 - a) mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
 - b) membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.
2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.
3. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan maksimal dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

IV. Pembayaran Premi

1. Premi harus dibayarkan maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pembelian. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet

giro, pemindahbukuan atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Premi dinyatakan telah diterima apabila Penanggung menerima pembayaran secara tunai atau telah masuk ke rekening Bank Penanggung atau telah diterima secara tunai oleh agen penjualan yang Penanggung tunjuk maupun masuk rekening agen penjualan yang Penanggung tunjuk.

2. Apabila jumlah premi sebagai dimaksudkan diatas tidak dibayarkan sesuai cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Polis ini, maka Polis akan batal dengan sendirinya dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas Polis ini.

V. Ketentuan dan Persyaratan Klaim

1. Setiap klaim harus dilaporkan kepada Penanggung selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal terjadinya kerusakan.
2. Tertanggung wajib melakukan perbaikan ke service center resmi, untuk mendapatkan perbaikan sesuai dengan jaminan garansi dari pabrik.
3. Setelah selesai perbaikan dan/atau penggantian suku cadang terhadap kerusakan yang terjadi sesuai dengan jaminan garansi dari pabrik, maka Tertanggung wajib melaporkan ke customer service di cabang toko terdekat barang elektronik tersebut dibeli atau kantor cabang terdekat dari Penanggung maksimal selama 14 (empat belas) hari kerja sejak selesainya perbaikan barang elektronik di service center resmi dengan membawa

dokumen klaim yang diperlukan berdasarkan ketentuan di dalam Polis ini. Laporan yang dilakukan lebih dari 14 (empat belas) hari kerja menyebabkan klaim tidak dapat diproses lebih lanjut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas Polis ini.

4. Dokumen Klaim:
 - a) Buku Garansi Asli yang sudah distempel/ dicap oleh took.
 - b) Fotokopi Invoice Pembelian.
 - c) Formulir Pelaporan Klaim.
 - d) Form Perbaikan yang telah diisi oleh service center resmi dan sudah distempel .
 - e) Fotokopi KTP/ Identitas Diri.
 - f) Kwitansi Perbaikan Asli.
 - g) Dokumen Pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Penanggung.
5. Jika di service center resmi tidak tersedia suku cadang dari barang elektronik yang mengalami kerusakan, Tertanggung dapat membeli suku cadang tersebut ditempat lain. Maka nilai penggantian biaya perbaikan adalah sebesar biaya jasa perbaikan di service center resmi dan biaya pembelian suku cadang maksimal setara dengan biaya suku cadang sejenis yang ada di service center tersebut.
6. Untuk Klaim Total Loss tertanggung wajib menyerahkan salvage atas barang elektronik ke kantor cabang Penanggung terdekat atau cabang toko terdekat barang elektronik tersebut dibeli.

VI. Wilayah

Pertanggungan ini berlaku di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

VII. Mata Uang

Pembayaran Premi dan/atau Klaim sesuai ketentuan Polis ini dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah.

VIII. Pembayaran Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak nilai klaim disetujui.

IX. Hilangnya Hak Klaim

Hak Tertanggung atas klaim berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila

- a) tidak mengajukan tuntutan klaim dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak barang Pertanggungan selesai diperbaiki oleh service center resmi, walaupun pemberitahuan tentang adanya kejadian telah disampaikan;
- b) tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi
- c) tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini.

X. Berakhirnya Pertanggungan

Pertanggungan asuransi ini akan berakhir apabila :

1. Apabila selama masa pertanggungan, Tertanggung telah mengajukan klaim hingga 4 (empat) kali atau secara akumulatif telah mencapai jumlah limit penggantian di tahun terjadinya klaim sebagaimana yang diatur dalam tabel 1.
2. Perubahan kepemilikan objek pertanggungan.

3. Jika informasi yang diberikan oleh Tertanggung, baik sifatnya material/tidak, atau klaim yang dibuat adalah curang atau dibesar-besarkan atau palsu maka pertanggungan ini berakhir dengan sendirinya dan tidak ada pengembalian premi.

XI. Perselisihan

Apabila timbul sengketa antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat penafsiran atau pelaksanaan pertanggungan ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui perdamaian atau musyawarah dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadi perselisihan.

Perselisihan dianggap terjadi sejak Tertanggung atau Penanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah tidak dapat dicapai, Penanggung memberikan kebebasan kepada Tertanggung untuk memilih salah satu dari klausul penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur berikut ini, untuk selanjutnya tidak dapat dicabut atau dibatalkan. Tertanggung wajib untuk memberitahukan pilihannya tersebut secara tertulis kepada Penanggung.

1. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui BMAI

Apabila klaim ditolak karena tidak terpenuhinya ketentuan atau persyaratan Polis ini dan jumlah klaim tidak lebih dari Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) per kasus dan Tertanggung keberatan atas penolakan itu, maka Tertanggung boleh menempuh upaya penyelesaian melalui

Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI).

- a) Pelayanan BMAI tidak dikenakan biaya
- b) Penanggung wajib menerima Keputusan Ajudikasi BMAI
- c) Tertanggung bebas untuk menerima atau menolak keputusan Ajudikasi BMAI

BMAI dapat dihubungi di Gedung Menara Duta Lt.1 Jl. HR Rasuna Said Kav.89, Jakarta Selatan 12910, telp.: (021) 5274145, fax (021) 5274146, Website: www.bmai.or.id

2. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Ad Hoc sebagai berikut :

- a) Majelis Arbitrase Ad Hoc terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter. Tertanggung dan Penanggung masing-masing menunjuk seorang Arbiter dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan, yang kemudian kedua Arbiter tersebut memilih dan menunjuk Arbiter ketiga dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Arbiter yang kedua ditunjuk. Arbiter ketiga menjadi ketua Majelis Arbitrase Ad Hoc.

- b) Dalam hal terjadi ketidaksepakatan dalam penunjukkan para Arbiter dan atau kedua Arbiter tidak berhasil menunjuk Arbiter ketiga, Tertanggung dan atau Penanggung

dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya dimana termohon bertempat tinggal untuk menunjuk para Arbiter dan atau ketua Arbiter.

c) Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Majelis Arbitrase Ad Hoc terbentuk. Dengan persetujuan para pihak dan apabila dianggap perlu oleh Majelis Arbitrase Ad Hoc, jangka waktu pemeriksaan sengketa dapat diperpanjang.

d) Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat Tertanggung dan Penanggung. Dalam hal Tertanggung dan atau Penanggung tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya dimana termohon bertempat tinggal atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

e) Untuk hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tanggal 12 Agustus 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

3. Klausul Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan usaha penyelesaian

sengketa melalui Pengadilan Negeri. Dalam hal gugatan dilakukan oleh Tertanggung, maka Tertanggung berhak untuk memilih mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri dimana Tertanggung berdomisili berdasarkan Polis ini, atau Pengadilan Negeri dimana Penanggung berdomisili. Dalam hal gugatan diajukan oleh Penanggung, maka gugatan akan diajukan pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum domisili Tertanggung sebagaimana tersebut dalam Polis ini.

XII. Penutup

Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

ADIRA
INSURANCE

